

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA TRIANGULAR AFGHANISTAN-
INDONESIA-JERMAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :
DINDA TRIE AZZURA
07041281823109

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KERJA SAMA TRIANGULAR AFGHANISTAN-
INDONESIA-JERMAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2019-2020

SKRIPSI

Disusun oleh:
DINDA TRIE AZZURA
07041281823109

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir
Program Sarjana

Pembimbing I

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092118032001




Pembimbing II

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013



Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP : 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KERJA SAMA TRIANGULAR AFGHANISTAN-INDONESIA-JERMAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2019-2020"

Skripsi

Oleh :

DINDA TRIE AZZURA

07041281823109


Telah dipertahankan di depan Pengaji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 20 Desember 2022

Pembimbing


1. Sari Mutiara Aisyah S.IP., M.A.
NIP. 199104092018032001
2. Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A.
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



Pengaji

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
2. Nurul Aulia, S.IP., M.A.
NIP. 199312222022032013




Mengesahkan

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Azhar, S.H., M.Sc., LLM., LLD
NIP. 196504271989031003

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Tri Azzura

NIM : 07041281823109

Tempat dan Tanggal : Tanjungpandan, 25 April 2000
Lahir

Program Studi/Jurusan : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Kerja Sama Triangular Afghanistan-
Indonesia-Jerman Dalam Upaya Pemberdayaan
Perempuan di Afghanistan Pada Tahun 2019-2020

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran Saya dengan pengarahan dari Pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang Saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang Saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 06 Desember 2022



ABSTRAK

Kerja Sama Triangular Afghanistan-Indonesia-Jerman merupakan upaya dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan. Dengan cara memperkuat kapasitas dalam pengembangan program yang berkaitan dengan isu Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di dalam masyarakat patriarki konservatif. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pengimplementasian Kerja Sama Triangular antara Afghanistan, Indonesia dan Jerman dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan pada tahun 2019-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan sumber data yang berjenis sekunder yang diperoleh melalui proses pengkajian dari buku, literatur, dokumen dan data yang telah tersedia serta resmi dan valid. Hasil dari penelitian menunjukkan isi Kerja Sama Triangular ini dihasilkan dengan memperhatikan kepentingan aktor terkait, jenis mansaat, derajat yang ingin dicapai, proses pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan, kemudian keberhasilan pengimplementasiannya dipengaruhi oleh kekuatan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, karakteristik rezim, serta kepatuhan dan respon terhadap pelaksanaan program tersebut.

Kata Kunci: Kerja Sama Triangular, Afghanistan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Implementasi, Kebijakan


Pembimbing I

Sari Mutlara Aisyah, S.I.P.,M.A
NIP : 199104092018032001

Pembimbing II

Ferdiansyah Rivai, S.I.P.,M.A
NIP : 198904112019031013

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.I.P., M.SI
NIP : 197705122003121003

ABSTRACT

The Afghanistan-Indonesia-Germany Triangular Cooperation is an effort to achieve women's economic empowerment in Afghanistan. Through strengthening capacity and enhancing capability in the development of programs related to the issue of Women's Economic Empowerment in a conservative patriarchal society. This research focuses on how to implement Triangular Cooperation between Afghanistan, Indonesia and Germany in pursuing women's economic empowerment in Afghanistan in 2019-2020. The research methods used in this study are qualitative methods, and secondary types of data sources obtained through the review process of books, literature, documents and data that are available and official and valid. The results of the study show that the content of this Triangular Cooperation is produced by taking into account the interests of related actors, the types of benefits, the degree to be achieved, the decision-making process, program implementers, and the resources used, then the success of its implementation is influenced by the strengths, interests and strategies of the actors involved, the characteristics of the regime, as well as compliance and response to the implementation of the program.


Keywords: Triangular Cooperation, Afghanistan, Women's Economic Empowerment, Implementation, Policy

Advisor I

Sari Mutiara Aisyah, S.I.P.,M.A
NIP : 199104092018032001

Advisor II

Ferdiansyah Rival, S.I.P.,M.A
NIP : 198904112019031013



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sari Mutiara Aisyah. S.IP. M.A. dan Bapak Ferdiansyah Rivai. S.IP. M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaq segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, terakhir Penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, 23 Januari 2023

Dinda Tri Azzura
07041281823109

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR TABEL & GRAFIK	ix
BAB I 10	
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.3.1 Tujuan Objektif	16
1.3.2 Tujuan Subjektif.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis	17
1.4.2 Manfaat Praktis	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

DAFTAR SINGKATAN

BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
GIZ	:	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH</i>
KPPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MAMPU	:	Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MoWA	:	Ministry of Woman's Affairs
NCTSSC	:	<i>The National Coordination Team on South-South Cooperation</i>
TriCo	:	<i>Triangular Cooperation</i>
UN	:	<i>United Nations</i>
UNAMA	:	<i>United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>
UNDP	:	<i>United Nations Development Programme</i>
UNTFHS	:	<i>United Nations Trust Fund for Human Security</i>

DAFTAR TABEL & GRAFIK

	Halaman
Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	4
Tabel 2.1	10
Grafik 3.1	22
Tabel 3.1	23
Tabel 4.1	29
Tabel 4.2	30
Tabel 4.3	34
Grafik 4.4	35
Grafik 4.5	37
Grafik 4.6	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Afghanistan merupakan salah satu wilayah konflik dunia, diketahui bahwa konflik di Afghanistan telah berlangsung sejak tahun 1978 hingga sekarang. Konflik-konflik besar Afghanistan disebabkan oleh beberapa hal, dimana biasanya konflik besar pecah karena tersulut oleh konflik-konflik kecil seperti konflik perbatasan, konflik suku, konflik ideologi, hingga konflik politik yang kerap kali terjadi di wilayah Afghanistan. Upaya Pemerintah untuk menciptakan kedamaian di Afghanistan terus dilakukan, namun kendati demikian hingga sekarang, konflik-konflik di Afghanistan masih belum juga padam, dimana hal tersebut diperlihatkan melalui rendahnya tingkat stabilitas politik dan keamanan di Afghanistan (Arif Rachman MD & dkk, 2020).

Ketidakstabilan tersebut telah mengancam hidup Masyarakat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak-anak. Ketidakadilan telah menimpah Perempuan Afghanistan bukan hanya kejahanatan dan kekerasan namun perempuan juga harus dihadapkan dengan intoleransi yang muncul sebagai tantangan pada banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik dan tantangan-tantangan lainnya. Kemerosotan hak-hak perempuan di Afghanistan dimulai setelah pecahnya kudeta Uni Soviet di wilayah Afghanistan, dimana kemudian disusul dengan pecahnya konflik-konflik sipil di antara kelompok Muhajidin dan Pemerintah. Kekhawatiran ini menjadi lebih besar ketika pergolakan Taliban kembali terjadi di tahun 2019 hingga Taliban berhasil mengalahkan Pemerintah Afghanistan dan merebut kekuasaan wilayah Afghanistan pada Agustus 2021 (Agustina, 2021).

Operasi militer antara Afghanistan, Pasukan Amerika Serikat dan Taliban telah memakan banyak korban. Dibawah ini adalah tabel yang memperlihatkan jumlah warga sipil yang menjadi korban dari Januari 2019 hingga Juni 2021.

Tabel 1.1 Korban Sipil Januari 2019 – Juni 2021

Tahun	Total Korban Sipil	Laki-Laki		Perempuan	
		Kematian	Luka- Luka	Kematian	Luka- Luka
2019	10.401 Jiwa	2.190 Jiwa	3.870 Jiwa	345 Jiwa	847 Jiwa
2020	8.820 Jiwa	1.885 Jiwa	3.170 Jiwa	390 Jiwa	756 Jiwa
Januari -Juni 2021	5.183 Jiwa	1.802 Jiwa	972 Jiwa	219 Jiwa	508 Jiwa

Sumber : The United Nations Assistance Mission in Afghanistan

Total korban sipil dari konflik Afghanistan sangat memprihatinkan, *United Nations Assitance Mission in Afghanistan* atau UNAMA mendokumentasikan sebanyak 1.202 korban perempuan (345 tewas dan 857 terluka) (UNAMA, Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict 2019, 2020). Di tahun 2020, 43 persen dari total korban sipil terdiri oleh perempuan dan anak-anak, dimana 1.146 korban terdiri dari perempuan (390 tewas dan 756 terluka). Yang lebih memprihatinkan lagi adalah jumlah korban perempuan yang terbunuh meningkat sebesar 13 persen pada tahun 2020 (UNAMA, 2021). Di tahun 2021, total 727

korban perempuan yang tercatat (219 tewas dan 508 terluka), meningkat 82 persen dibandingkan dengan enam bulan pertama tahun 2020 yang terdiri dari 400 korban (139 tewas dan 261 terluka) (UNAMA, 2021).

Perempuan terus mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dampak konflik yang lebih luas, hal tersebut mempengaruhi akses mereka untuk menikmati berbagai hak dasar seperti kebebasan untuk bergerak, akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan keadilan. Hilangnya anggota keluarga laki-laki juga membuat perempuan mengalami diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan, karena laki-laki sangat penting bagi kelangsungan hidup sosial, ekonomi dan keamanan setiap keluarga di Afghanistan. Korban perempuan juga rawan diasingkan secara paksa, hingga kehilangan mata pencaharian mereka dan juga terbatasnya akses ke bala bantuan.

Per September 2018 hingga Februari 2020 UNAMA telah mendokumentasikan 303 laporan kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memantau pengolahan peradilan dari kejahatan yang dilaporkan, UNAMA juga memantau volume kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan kepada lembaga-lembaga ini untuk memahami lebih luas berbagai kejahatan yang dilaporkan dan bagaimana proses peradilannya. Berikut dibawah ini adalah persentase jumlah dari resolusi kejahatan yang dilaporkan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, terlihat kurang dari setengah laporan yang telah selesai diproses pengadilan, dan sisa laporan kejahatan lainnya terhambat serta tidak diselesaikan oleh sistem peradilan dikarenakan berbagai alasan lain (UNAMA, 2020).

Tabel 1.2 Progres Laporan Terkait Kejahatan dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Progres Laporan	Jumlah
Telah diselesaikan oleh Pengadilan	147 Kasus
Ditarik / Kurang Bukti	52 Kasus
Gagal Ditahan	47 Kasus
Tidak Selesai Karena Alasan Lain	38 Kasus
Mediasi	11 Kasus
Dalam Proses Pengadilan	8 Kasus
Total	303 Laporan Kasus

Sumber : The United Nations Assistance Mission in Afghanistan

Kejahatan yang dicatat sebagai laporan terkait kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan terdiri dari: 96 kasus pemerkosaan, termasuk 8 kasus percobaan pemerkosaan; 73 kasus pembunuhan, termasuk 22 pembunuhan *honour killing*; 41 kasus cedera atau kecacatan; 40 kasus pemaksaan untuk membakar diri atau bunuh diri; 18 kasus pernikahan paksa; 16 kasus pernikahan anak; 6 kasus pelacuran paksa; 5 kasus pembakaran atau penggunaan bahan kimia atau zat berbahaya lainnya; 4 kasus *Ba'ad*; 2 kasus pembelian atau penjualan dengan dalih pernikahan; dan dua kasus pengasingan paksa (UNAMA, 2020). Meskipun bukan satu-satunya korban atas konflik yang terjadi, namun Perempuan Afghanistan harus kembali menghadapi ketidakadilan dan penderitaan yang sama dengan berbagai hambatan, ancaman, diskriminasi, kekerasan dan ekstrimisme yang dihadapkan pada mereka (Stenersen, 2010).

Pada tahun 2001, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan gender Pemerintah Afghanistan mulai mempromosikan dan mengembangkan hak-hak perempuan. Lalu di tahun 2003, Pemerintah Afghanistan akhirnya membentuk *Ministry of Women's Affairs* atau MOWA, hal ini dilakukan demi melonjakkan tingkat pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kerja sama bersama Indonesia juga dilakukan guna mengatasi permasalahan diatas.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Afghanistan yang memiliki sejarah selama 65 tahun dimaksimalkan dengan kerja sama terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang disahkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau MoU oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia atau KPPPA bersama *Ministry of Women's Affairs* Afghanistan pada tahun 2013, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus melestarikan kesepahaman ini dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui beberapa program kerja sama oleh atau KPPPA yang telah berlangsung selama hampir satu dekade ini (Arif Rachman MD & dkk, 2020).

MoU ini berisikan keinginan kedua negara untuk memperkuat kerja sama dan mengembangkan serta meningkatkan kerja sama di bidang pemberdayaan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak dengan dasar kesetaraan, asas saling menghormati dan manfaat bersama (Memorandum of Understanding, 2013). MoU yang ditandatangani pada tahun 2013 ini tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun hingga tahun 2018. Penginisiasi proyek kerja sama triangular antara Afghanistan-Indonesia-Jerman di tahun 2019-2020 tentang pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi upaya untuk

mengkonsepkan kerja sama yang terbentuk antara Indonesia dan Afghanistan sejak penandatanganan MoU di tahun 2013 silam (The Joint Indonesia German Project, 2020).

Dengan maksud untuk melanjutkan kesepahaman tersebut, dilaksanakanlah *join project* atau kerja sama triangular antara Afghanistan-Indonesia-Jerman dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan atau Trico. Kerja sama ini menjadi tonggak pencapaian dari nota kesepahaman antara Indonesia bersama Afghanistan pada tahun 2013-2018, serta kemitraan yang tercipta di antara Indonesia dan Jerman dalam hal menegakkan hak-hak perempuan di tahun 2010-2017. Kerja sama Triangular Afghanistan-Indonesia-Jerman ini menggabungkan dan mensolidkan dua kerja sama bilateral negara. Program ini terlaksana selama lima belas bulan, dimulai pada April 2019 hingga Juni 2020. Adapun tujuan dari program ini adalah sebagai konsep bagi pemberdayaan perekonomian perempuan yang terjebak di dalam kondisi masyarakat yang masih menganut budaya patriarki konservatif (The Joint Indonesia German Project, 2020).

Penelitian ini nantinya akan menyorot kerja sama triangular yang berfokus untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan. Kesepahaman antara Indonesia dan Afghanistan yang didukung oleh Jerman sebagai *facilitator partner* bertujuan untuk memberdayakan perekonomian dan mengakhiri penindasan serta ketidak adilan terhadap Perempuan di Afghanistan. Berangkat dari pernyataan tersebut maka Penulis akan membahas “Implementasi Kerja Sama Triangular Afghanistan-Indonesia-Jerman Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Afghanistan pada Tahun 2019-2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Kerja Sama Triangular Afghanistan-Indonesia-Jerman dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Afghanistan pada tahun 2019 sampai tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Objektif

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kerja sama triangular antara Afghanistan, Indonesia dan Jerman dalam memberdayakan perekonomian perempuan di Afghanistan pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

1.3.2 Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memenuhi syarat akademis demi mendapatkan derajat sarjana dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
- 2) Untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai teori dan praktik studi Hubungan Internasional.
- 3) Untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh agar dapat meneruskan kebaikan dan manfaat untuk peneliti dan menyumbangkan kontribusi pada kelanjutan perkembangan studi Hubungan Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi baru bagi studi kajian ilmu Hubungan Internasional. Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam menambah kontribusi terhadap pembelajaran terutama pada kajian kerja sama triangular Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun nanti kedepannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk mengkaji objek penelitian yang relevan dengan permasalahan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustina, H. N. (2021). *Perempuan Afghanistan Represi & Resistensi*. Banyumas: Pena Persada.
- Civil Society Organizations. (2017). *Afghanistan Living Conditions Survey 2016-2017*. Kabul: CSO.
- DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani. (2017). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Government of Afghanistan. (2007). *National Action Plan For Women of Afghanistan (NAPWA) 2007-2017*. Kabul: GOA.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementations in The ThirdWorld*. New Jersey: Princetown University Press.
- Grown C, Rao Gupta & Kes A. (2005). *Taking Action : Achieving Gender Equality and Empowering Women. UN Millennium Project Task Force On Education and Gender Equality Report*. London: Earthscan.
- Hunt A & Samman E. (2016). *Women's Economic Empowerment : Navigating Enablers and Constraints*. Overseas Development Institute.
- International Labour Office. (2016). *Women at Work : Trends*. Geneva: ILO.
- Memorandum of Understanding. (2013). *Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Urusan Perempuan Republik Islam Afghanistan Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan*. Kemenpppa.
- Organization of Economic Co-operation Development. (n.d.). *TRIANGULAR CO-OPERATION : WHY DOES IT MATTER?* OECD Development Co-Operation Directorake.
- South-South TriangularCo-Operation. (2014). *Studi Mengenai Implementasi Kebijakan dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan & Triangular*. SSTC.
- Stenersen, A. (2010). *The Taliban Insurgency In Afghanistan-Organization, Leadership & Worldview*. Forsvarets: Forsvaret Forskining Institute.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Supardjaja, K. O. (2006). *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-hak perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.

Taylor G & Pereznieta P . (2014). *Review of Evaluation Approaches and Methods Used by Interventions on Women and Girls Economic Empowerment* . London: ODI.

The Joint Indonesia German Project. (2020). *Lessons Learnt & Conclusions for The Practice of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation*. Kemenpppa

Triangular Cooperation Project. (2019). *Best Practices "On Women Economic Empowerment Through Home Industry in Indonesia*. TRICO

.Jurnal & Report:

Arif Rachman MD, Marissa Aulia, Nigin Abdulrab, Yulius Purwadi, Mia Dayanti Fajar, A.A.A Dyah Ayunda. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Memperkuat Komitmen Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Proses Perdamaian . *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 16 No 2*, 259-276.

Handayani, Y. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *Rechtsvinding Vol 10 No 14*, 1-7.

Human Rights Watch. (2020). *Afghanistan Events of 2019*. Retrieved from Human Rights Watch: hrw.org/worlld-report/2020/country-chapters/afghanistan#

Human Rights Watch. (2021). *Afghanistan Events of 2020*. Retrieved from Human Rights Watch: hrw.org/worlld-report/2021/country-chapters/afghanistan#

Human Rights Watch. (2022). *Afghanistan Events of 2021*. Retrieved from Human Rights Watch: hrw.org/worlld-report/2021/country-chapters/afghanistan#

Joseph S. Nye. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of American Academy 616*, 94-109.

Sulaiman, Y. (2021). Kerja sama Indonesia dan Iran dalam Memorandum of Understanding (MoU) Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ketahanan Keluarga pada tahun 2018. *Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol.2 No.4* .

UN Women. (2021). *Gender Alert No. 1 Women's Rights in Afghanistan : Where Are We Now?* Kabul: UN Women.

UNAMA. (2020). *Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict 2019*. Kabul: United Nations Human Rights Office of The High Commissioner.

UNAMA. (2020). *In Search of Justice for Crimes of Violence Against Women and Girls*. Kabul: United Nations Office of The High Commissioner for Human Rights.

UNAMA. (2021). *Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Update : 1 Januari to 30 June 2021*. Kabul: United Nations Human Rights Office of The High Commissioner.

- UNAMA. (2021). *Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2020*. Kabul: United Nations Human Rights Office of The High Commisioner.
- UNDP. (1994). *Personal Security Awarness Modul 3*. UN Core Pre-Deployment Training Materials United Nation.
- United Nations Trust Fund For Human Security. (2018). *Human Security Handbook ; An Integrated Approach for The Realization of The Suitainable Development Goals and The Priority Areas of The International Community and The United Nations System*. Human Security Unit, United Nations.
- UNTFHS. (2005). *Human Security Theory and Practic*. United Nation Trust Fund for Human Security.
- World Economic Forum. (2018). Global Gender Gap Index Report 2018.WEF

Website:

- GIZ. *Promoting Gender Equality and Women's Right*. Retrieved from Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: giz.delen/worldwide/65544.html
- KPPPA. (2021, September 13). *Pers Rilis : Kemen PPPA Dukung Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Situasi Konflik di Afghanistan*. Retrieved from [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3394/kemen-pppa-dukung-upaya-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-situasi-konflik-di-afghanistan):
<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3394/kemen-pppa-dukung-upaya-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-situasi-konflik-di-afghanistan>